

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “*menahan*” atau “*berhenti*” atau “*diam ditempat*” atau “*tetap berdiri*”.¹ Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbis*”.² Kata *al-Waqf* dalam bahasa arab dapat diartikan:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْبِيلِ

“Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahkan.”

Perkataan wakaf yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab bentuk *maṣdar* atau kata jadian, kata kerja atau *fi'il* yang berarti berhenti, berdiri.³ Pengertian menghentikan ini, jika dikaitkan dengan wakaf dengan istilah ilmu *tajwīd* ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur'an, begitu pula jika dihubungkan dengan masalah haji yaitu *wuqūf* berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah namun

¹ Departmen Agama, *Fikih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 1.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1987), 153.

³ Muhammad Yunus, *Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung), 505.

maksud menghentikan, menahan atau *wāqf* di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, sering disebut ibadah wakaf.

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab “*al-waqfu*” yang berarti “*al-ḥabsu*”. Ia merupakan kata yang berbentuk *maṣdar* (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian,⁴ yaitu:

وَفِي شَرَعٍ: حَسْبُ الْأَصْلِ وَالتَّسْبِيلِ الثَّمَرَةَ. أَيْ حَبْسُ الْمَالِ وَصَرْفُ مَنْفَعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Wakaf menurut syara’, yaitu: menahan benda (barang) dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (*fi sabilillah*).”

Maka wakaf menurut syara’ berarti penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan *dzāt* (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.⁵

⁴ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 1.

⁵ Muhammad Jawād Mughniyah; penerjemah, Masykur A.B, dkk, *Fikih Lima Mazhab* :

Adapun menurut Muhammad Daud Ali kata “*wakaf*” yang berasal dari bahasa Arab itu di samping berarti menghentikan atau berdiam di tempat, juga mempunyai arti menahan sesuatu yang dihubungkan dengan harta kekayaan itulah yang dimaksud dengan wakaf, dalam uraian ini wakaf yaitu menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Sedangkan menurut para ulama fikih, mereka berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pula pada hukum yang ditimbulkan

- a. Menurut mazhab Hanafi: Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik orang yang berwakaf (*wāqif*) dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.⁷

Lebih lanjut, menurut mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, dan orang yang mewakafkan boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja ia kehendaki dan boleh diperjual belikan oleh pemilik semula. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka pemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya.

Edisi Lengkap, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996), 635.

⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1998), 80.

⁷ Departemen Agama, *Fikih Wakaf*, 2.

Dengan demikian, bagi Abu Hanifah suatu wakaf akan berakhir dengan meninggalnya orang yang mewakafkan, dengan harta tersebut kembali kepada ahli waris yang berhak. Namun pada kesempatan lain, mazhab Hanafi mengakui keberadaan harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali,⁸ yaitu:

- 1) Berdasarkan keputusan hakim bahwa wakaf itu tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali
 - 2) Wakaf itu dilakukan dengan jalan wasiat
 - 3) Harta wakaf yang dipergunakan untuk pembangunan masjid
- b. Menurut mazhab Maliki: Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wāqif*, namun wakaf tersebut mencegah *wāqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wāqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya, serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁹

Berdasarkan definisi ini, seseorang yang mewakafkan hartanya dengan menahan harta benda tersebut secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, dengan tetap kepemilikan yang pada diri si *wāqif*. Yang menjadi dasar pendapat mazhab Maliki bahwa pemilikan harta wakaf itu tetap berada ditangan orang yang mewakafkan (*wāqif*) dan manfaat bagi *mauqūf ‘alāh* (yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf) ialah

⁸ Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 2-3.

⁹ *Ibid.*

hadis Rasulullah SAW: “*Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah manfaatnya*”¹⁰

- c. Menurut mazhab Syafi’i: wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, dengan tetap utuh barangnya, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan (*wāqif*), serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.¹¹

Berdasarkan pengertian ini, mazhab Syafi’i memiliki sikap yang sangat tegas terhadap status kepemilikan harta wakaf, yaitu dengan sahnya wakaf maka kepemilikan harta wakaf telah berpindah kepada Allah, dalam arti milik umat, dan bukan lagi milik orang yang mewakafkan dan juga bukan milik *nazir* atau pengelola wakaf.

- d. Menurut mazhab Hanbali: wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.¹²

Berdasarkan pada pengertian ini, mazhab Hanbali berpendirian bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, maka hilanglah kepemilikan *wāqif* tersebut atas harta yang diwakafkannya. Hadis Rasulullah SAW: “*Tahanlah pokoknya*

¹⁰ *Ibid.*, 4.

¹¹ *Ibid.*, 5.

¹² *Ibid.*, 6.

dan sedekahkanlah hasilnya” dipahami oleh mazhab Hanbali bahwa harta wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwariskan kepada siapapun.

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang telah dikemukakan oleh beberapa fuqaha di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang serupa, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian-pengertian wakaf serta tetap tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi *wāqif*.¹³

Dalam KHI pasal 215 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.¹⁴

Dalam PP nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat 1 “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), 66.

¹⁵ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 bahwa wakaf adalah Perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁶

Dari berbagai penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an memang tidak disebutkan secara jelas pensyari'atan wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan. Di dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 77, disebutkan bahwa :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ

¹⁶ Departemen Agama, *Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya* (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 3.

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”¹⁷ (QS. Al-Hajj: 77)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidup manusia itu bahagia. Di surat lain Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan (menyedekahkan) hartanya dengan cara yang baik.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah¹⁸ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹⁹ (QS. Al-Baqarah : 261)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : CV. Aisyiah, 1998), 65.

¹⁸ Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan tempat ibadah, tempat pendidikan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya : CV. Aisyiah, 1998), 523.

saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”²⁰

(QS. Ali Imran : 92)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعْمَضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْا اَنَّ
اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²¹ (QS. Al-Baqārah : 267)

Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya (pada orang lain). Ayat-ayat al-Qur'an tersebut menurut para ulama, dapat dipergunakan sebagai dasar hukum wakaf.²²

b. Al-Hadis

Selain ayat-ayat yang mendorong manusia untuk berbuat baik kepada orang lain dengan membelanjakan (menyedekahkan) hartanya di atas, beberapa hadis Nabi SAW oleh para ulama yang dijadikan sebagai dasar hukum disyari'atkannya wakaf.

²⁰ *Ibid.*, 91.

²¹ *Ibid.*, 67.

²² Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, 81.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.”²³ (HR. Muslim).

Adapun penafsiran shadaqah jariyah pada hadis tersebut ialah :

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

“Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf” (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt., 87).

Ada hadis Nabi SAW yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di khaibar, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا نَدَيْتَنِي بِهِ لَوْلَا أَنَا لَمْ أَكُنْ خَيْرًا مِنْهَا فَاصْطَفِ يَا قَوْلَ فَصَلِّ

فَأَمَرَ أَنَا أَنْ يَأْتِيَ بِهَا لِيُؤْتِيَ الْفُقَرَاءَ فِي الْقَرْيَةِ وَأَوْهَبَ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ فِي الْقَرْيَةِ

²³ Departemen Agama, *Fikih Wakaf*, 19.

وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ²⁴

Di riwayatkan dari Ibnu Umar r.a.: Umar r.a. pernah mendapatkan bagian kebun (dari hasil rampasan perang) di Khaibar, lalu dia menghadap Nabi SAW, untuk memohon fatwa tentang kebun itu. Dia berkata, “wahai Rasulullah, saya mendapatkan bagian kebun di Khaibar, yang belum pernah saya mendapatkan suatu harta yang lebih berharga daripada kebun itu. Maka, apakah yang harus saya lakukan terhadap kebun itu. Beliau bersabda, “jika kamu mau, wakafkanlah kebun itu dan sedekahkanlah hasilnya!” kemudian ‘Umar menyedekahkan hasil kebun itu. Sedangkan kebunnya tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Selanjutnya, dia berkata, “Umar menyedekahkan hasil kebun itu kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah (dijalan Allah), ibnu sabil musafir dan tam’i. Tiada berdosa orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari penghasilan wakaf itu dengan cara baik atau memberi makan kawannya tanpa menganggapnya sebagian harta miliknya sendiri (tidak sewenang-wenang mempergunakannya seperti miliknya sendiri).²⁵ (HR. Muslim)

Itulah beberapa hadis yang mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum, dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas asal barang dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan maksud memperoleh pahala dari Allah. Kepentingan tersebut bisa berupa kepentingan sosial maupun keagamaan.

Menurut riwayat, wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar Bin Khattab r.a. yaitu berupa tanah di Khaibar. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru’*) untuk mendermakan sebagian

²⁴ Imām Abi Husayn Muslim Bin al-Hajjāj al-Qusyayriy al-Nasayburi, *Sahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 206 H/161 M), 1255.

²⁵ Al-Hafiz Zaki al-Din dan Abd. Al-Azim al-Munziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Cetakan I, (Bandung: Mizan, 2001), 539.

kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka wakaf ini bernilai *jāriyah* (kontinue), artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.²⁶

Dari beberapa ayat dan hadis di atas, sebenarnya tidak ada yang secara khusus menyebutkan istilah wakaf, tetapi para ulama menjadikannya sebagai sandaran dari perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut. Hanya hadis tentang Umar r.a. yang secara lebih khusus menceritakan tentang wakaf, walaupun redaksi yang digunakan adalah *taṣadaqa* (menyedekahkan).²⁷

3. Macam-Macam Wakaf

Sejalan dengan tujuannya, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu *wakaf ahli* dan *wakaf khairi*.²⁸

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga dengan si *wāqif* ataupun tidak. Karena wakaf ini diperuntukkan bagi orang-orang

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 483.

²⁷ Adijani al-'Alābij, *Perwakafan Tanah di Indonesia, dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. IV, 2002), 29.

²⁸ Asyumi A. Rahman dkk., *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Depag, 1986), 220-222.

khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus (*ẓurri*).²⁹

Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf *ahli/ẓurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulād*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan sosial dalam lingkungan keluarga (famili) dan lingkungan kerabat sendiri.³⁰

Yang berhak mengambil manfaat *wakaf ahli* ialah orang-orang tersebut dalam *sighat* wakaf. Persoalan yang biasa timbul kemudian hari pada wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia tidak berketurunan dan jika dinyatakan bahwa keturunannya berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu. Bila terjadi seperti yang itu, maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan kepada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial.³¹

Hal ini dapat dipahami dari Hadis Ibnu Umar bahwa bila harta

²⁹ Departemen Agama, *Fikih Wakaf*, 14.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Lebanon : Dar al-'Arabi), 1971, hal. 378.

³¹ *Ibid.*, 220.

telah diwakafkan berarti telah diserahkan kepada Allah SWT. Sedangkan manfaat harta wakaf itu boleh digunakan untuk karib kerabat, untuk jalan Allah, untuk fakir miskin dan sebagainya. Bila karib kerabat atau orang tertentu tidak ada lagi tentulah harta wakaf itu dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain sesuai dengan yang telah ditentukan Allah.³²

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau disebut juga dengan istilah “wakaf umum”.³³ Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum).³⁴

Adapun peruntukkan wakaf umum ini ditujukan untuk kepentingan umum, seperti: masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren maupun yang lainnya. Wakaf umum ini, sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi, artinya meskipun si *wāqif* telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda wakaf tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan

³² Proyek Pengembangan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam di Jakarta, *Ilmu Fikih*, Jilid 3, (Jakarta : Depag, 1986), 221.

³³ Asyumi A. Rahman dkk., *Ilmu Ushul*, 221.

³⁴ Departmen Agama, *Fikih Wakaf*, 16.

umum.³⁵

Di Indonesia *wakaf khairi* inilah yang terkenal dan banyak dilakukan kaum Muslimin. Hanya saja umat Islam di Indonesia belum mampu mengelolanya secara baik sehingga harta wakaf itu belum dapat diambil manfaatnya secara maksimal.³⁶

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Kendatipun para Mujtahid berbeda pendapat mengenai konsep wakaf dan perbedaan pendapat itu tercermin dalam perumusan, namun semuanya sependapat bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf yaitu: 1) orang yang berwakaf atau *wāqif*, 2) harta yang diwakafkan atau *mauqūf*, 3) tujuan wakaf atau *mauqūf alaih* dan, 4) *sighat*.

a. *Wāqif* (orang yang berwakaf)

Wāqif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.³⁷ Jadi *wāqif* tidak hanya perorangan tetapi juga bisa dalam bentuk organisasi dan badan hukum.³⁸

Wāqif atau orang yang mewakafkan amalan wakaf pada hakikatnya adalah tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa

³⁵ Asyumi A. Rahman dkk., *Ilmu Ushul*, 222.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Pasal 215 (2) KHI dan pasal 1 (2) PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

³⁸ Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

mengharap imbalan), karena itu syarat seorang *wāqif* adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*.³⁹ Mengenai kecakapan bertindak, dalam hukum fikih ada dua istilah yang perlu dipahami untuk membedakannya, yakni *bāligh* dan *rāsyid*. Pengertian *bāligh* menitikberatkan pada usia, dalam hal ini umumnya ulama berpendapat umur 15 tahun. Adapun yang dimaksud dengan *rāsyid* adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak. Oleh karena itu, menurut Jumhur Ulama' tidak ada wakaf yang bisa dilakukan oleh orang bodoh atau pailit (bangkrut).⁴⁰

Adapun syarat-syaratnya dikemukakan pada pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 dikemukakan dalam pasal *wāqif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan : Dewasa, Berakal Sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum⁴¹ dan Pemilik sah harta benda wakaf.

Sedangkan bagi *wāqif* yang berasal dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk

³⁹ Muhammad Rawas Qal'ah Jay, *Mausu'ah Fikih Umar Ibn Al-Khatab*, (Beirut Libanon : Dar Al Nafais, 1409 H/ 1989 M), 887.

⁴⁰ Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penamadan, 2004), 136.

⁴¹ Maksud dari tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum adalah sudah memenuhi kriteria selain *bāligh* dan berakal sehat juga harus *rāsyid*, sebagaimana yang dijelaskan fuqaha' serta Said Agil al-Munawar dalam bukunya *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* hal. 136.

mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Kemudian bagi *wāqif* yang berasal dari badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. (lihat juga Pasal 3 PP. Nomor 28/1977).

Selain itu, wakaf yang *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya *qabūl* (ucapan menerima) dari orang yang menerima wakaf. Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya diikuti dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.⁴²

Seorang *wāqif* tidak boleh mencabut kembali benda yang sudah diwakafkannya dan dilarang menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam bagian hak miliknya dalam keadaan apapun.⁴³

b. *Mauqūf* (benda yang diwakafkan)

Semua harta benda wakaf yang akan diwakafkan menjadi sah, apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat dari

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, 493.

⁴³ Imam Syafi'i, *Al-'Umm*, juz 4, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, t.th.), 62.

benda yang akan diwakafkan adalah sebagai berikut:

- 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. Hal ini karena watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut.
- 2) Benda wakaf dapat berupa milik pribadi, kelompok atau badan hukum.
- 3) Hak milik *wāqif* harus jelas batas-batas kepemilikannya, selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.
- 4) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batasan- batasannya (misalnya tanah).⁴⁴
- 5) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk *maslahah* yang lebih besar.
- 6) Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda yang bergerak dan yang tidak bergerak.
- 7) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.
- 8) Bukan barang haram atau najis.⁴⁵

Sifat dari harta wakaf haruslah harta yang tahan lama dan bermanfaat, seperti tanah dan kebun. Tetapi kemudian para ulama

⁴⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam*, 136-139.

⁴⁵ Muhammad Rawas Qal'ah, *Mausū'ah Fikih 'Umar*, 877.

berpendapat bahwa harta selain tanah dan kebun pun dapat diwakafkan asal bermanfaat dan tahan lama. Tetapi dalam perkembangannya banyak pula yang mewakafkan harta yang bergerak seperti yang dikemukakan dalam pasal 215 ayat (4) dari Kompilasi Hukum Islam “Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Adapun benda yang tidak bergerak seperti yang tertera pada UU No. 41 Tahun 2004 pada pasal 16 ayat (2), yaitu meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- 2) Bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang di maksud pada huruf a;
- 3) Tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun benda yang bergerak meliputi: Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa, dan

Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedang syarat benda-benda wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (Pasal 217 ayat (3)).

c. *Mauqūf 'alaih* (tujuan wakaf)

Dalam pelaksanaan wakaf seharusnya *Wāqif* menentukan tujuan dalam mewakafkan harta benda miliknya, seperti harta wakaf tersebut digunakan untuk Masjid, madrasah, pondok pesantren atau yang lainnya. Dalam wakaf yang utama adalah wakaf itu diperuntukkan untuk kebaikan mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan memberikan wakaf untuk kepentingan maksiat, atau membantu, mendukung dan atau yang memungkinkan digunakan untuk tujuan maksiat.

Untuk lebih konkritnya tujuan wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mencari ridha Allah, termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti: mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan agama Islam, penelitian ilmu-ilmu agama Islam dan sebagainya.
- 2) Untuk kepentingan masyarakat, seperti: membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak

yatim piatu dan sebagainya.⁴⁶

- 3) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya tujuannya harus merupakan hal yang *mubāh* menurut kaidah hukum Islam.⁴⁷

d. *Shigat Wakaf* (Ikrar Wakaf)

Sighat wakaf adalah pernyataan kehendak dari *wāqif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya.⁴⁸ Dalam *sighat* atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, dan disebutkan dengan jelas benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan.⁴⁹ *Sighat* tersebut biasanya menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan *wāqif* tersebut, maka gugurlah hak *wāqif*. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk wakafnya, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan.⁵⁰

Mengenai masalah saksi dalam ikrar wakaf, tidak dibicarakan

⁴⁶ Depag RI, *Ilmu Fikih*, (Jakarta : Ditjen Bimbingan Islam, 1986), 216.

⁴⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, 87.

⁴⁸ KHI Pasal 215 (3) jo. Pasal 1 ayat (3) PP. No. 28 Tahun 1977.

⁴⁹ Adijani al-‘Alābij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 31.

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, 216.

dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam, karena mungkin para ahli fikih menggolongkan wakaf ke dalam *aqad tabarru'* yakni janji untuk melepaskan hak tanpa suatu imbalan kebendaan. Pelepasan hak itu ditujukan kepada Allah dalam rangka beribadah untuk memperoleh keridhaan-Nya. Namun, karena masalah ini termasuk ke dalam kategori *masalah mursalah* yakni untuk *kemaslahatan* umum, maka soal kesaksian itu perlu juga diperhatikan. Juga pernyataan *wāqif* harus jelas yakni: 1) Melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan, dan 2) Menentukan peruntukan benda itu apakah khusus untuk kepentingan orang-orang tertentu ataukah umum untuk kepentingan masyarakat.⁵¹

Dalam pasal 5 PP Nomor 28 Tahun 1977 jo. Pasal 218 KHI jo. Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004.

- 1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *Nāzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- 2) Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (10) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat

⁵¹Muhammad Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam*, 88.

persetujuan Menteri Agama.

e. ***Nāzīr* (Orang Yang Memelihara Benda Wakaf)**

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan *nāzīr* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah *tabarru'*. Namun demikian, dengan perkembangan zaman serta memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *nāzīr* sangat penting.

Nāzīr adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.⁵²

1) Ketentuan *nāzīr*

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi *nāzīr* asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum. Adapun mengenai ketentuan *nāzīr* sebagaimana tercantum pada pasal 9-14 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi: Pasal 9, *nāzīr* meliputi:

- a) Perorangan
- b) Organisasi
- c) Badan hukum

⁵² *Ibid.*, 91.

Pasal 10

a) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) hanya dapat menjadi *nāzīr* apabila memenuhi persyaratan:

- (1) Warga negara Indonesia
- (2) Beragama Islam
- (3) Dewasa
- (4) Sehat jasmani dan rohani
- (5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁵³

Sedangkan pada KHI pasal 215 ayat (4) syarat *nāzīr* perorangan ditambah dengan adanya ketentuan *nāzīr* bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

b) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi *nāzīr* apabila memenuhi persyaratan:

- (1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nāzīr* perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (2) Organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

c) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (c) hanya dapat menjadi *nāzīr* apabila memenuhi persyaratan:

⁵³ Terhalangnya melakukan perbuatan hukum bagi seorang *nāzīr* sama halnya dengan *wāqif*. Jadi dalam hal ini seorang *nāzīr* harus memenuhi syarat selain dan berakal sehat juga harus memiliki kecakapan yakni *rāsyid*.

- (1) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (2) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- d) Pelaksanaan wakaf direalisasikan segera setelah ikrar. Hal ini karena pemilikan benda telah lepas dari *wāqif*. Karena itu wakaf tidak boleh digantungkan kepada suatu keadaan atau syarat tertentu, misalnya pada kematian seseorang, atau kondisi tertentu.
- e) Apabila seorang *wāqif* menentukan syarat dalam pelaksanaan pengelolaan benda wakaf, yang mana syarat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan wakaf, maka *nāzir* perlu memperhatikannya. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf semula, seperti masjid yang jama'ahnya terbatas golongan tertentu saja. *Nāzir* tidak perlu memperhatikan.⁵⁴
- 2) Kewajiban dan hak-hak *nāzir* atas benda wakaf *Nāzir* sebagai pihak yang bertugas memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan penting dalam perwakafan. Meskipun demikian, tidak berarti *nāzir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, 501.

diamanatkan kepadanya. Pada umumnya ulama sepakat bahwa kekuasaan *nāzīr* hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki *wāqif*.⁵⁵ Kewajiban dan hak-hak *nāzīr* diatur dalam pasal 220 KHI jo pasal 7 PP No. 28 Tahun 1977 sebagai berikut:

- (a) *Nāzīr* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (b) *Nāzīr* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (c) Tatacara pembuatan laporan seperti dimaksudkan dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama.

Pada pasal 222 KHI dan pasal 8 PP No. 28/1977 dinyatakan: “*nāzīr* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan

⁵⁵ Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas*, 157.

setempat”.

Kemudian yang berhak menentukan *nāzīr* wakaf adalah *wāqif*. Mungkin ia sendiri yang menjadi *nāzīr*, mungkin pula diserahkannya kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi. Namun agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, maka pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk menentukan *Nāzīr*-nya yakni melalui persetujuan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).⁵⁶

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *nāzīr* memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia.

5. Perubahan Harta Wakaf

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa perwakafan bertujuan untuk memanfaatkan sesuatu baik untuk kepentingan ibadah maupun sosial. Dan disyaratkan agar harta yang diwakafkan haruslah benda yang mempunyai nilai manfaat dan bersifat kekal. Akan tetapi jika melihat realita yang ada bahwa tidak semua dari benda yang diwakafkan itu kekal zatnya, contohnya saja kayu untuk bangunan masjid, jendela,

⁵⁶ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, 93.

atau perlengkapan bangunan lainnya yang dimungkinkan akan rusak untuk masa yang akan datang.

Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa benda asal atau pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan/dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Sebagaimana pada *hadis* berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ سَهْمٌ الَّذِي لِي بِخَيْرٍ لَمْ
 لَيْسَ ذَلِكَ الْعَبْدُ إِلَّا بِمَا فَدَّ مِنْهُ الْأَنْفُسُ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : أَحْبَسْ أَسْلِحَهَا وَسَبِلْ ثَمَرَتَهَا (رواه نسائي و ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mengatakan kepada Nabi SAW “Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu”. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: “Tahanlah (jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”.⁵⁷ (HR. al-Nasaiy dan Ibnu Majah).

Menurut pendapat ulama terdahulu, jenis wakaf ada dua macam, yaitu berbentuk Masjid dan bukan Masjid. Yang bukan Masjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan tidak bergerak.

Terhadap benda yang wakaf yang berbentuk Masjid, selain Ibn Taimiyah dan sebagian Hanabilah, sepakat melarang menukar atau menjualnya. Sementara terhadap benda yang tidak berupa Masjid, selain mazhab Syafi’iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan tersebut benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka berbeda dalam

⁵⁷ Direktorat Jendral Perkembangan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 58.

menentukan persyaratan. Ulama Malikiyah menentukan tiga syarat, yaitu : a) wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual, b) benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya, c) apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan Masjid, jalan raya, dan sebagainya.⁵⁸

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal, yaitu: a) apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya, b) apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankannya, dan c) jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.⁵⁹

Sedangkan Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk Masjid atau bukan Masjid. Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya, suatu Masjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun Masjid yang baru.⁶⁰

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, 519.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, 530.

Argumentasi yang dikemukakan Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. *Pertama*, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan suatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. *Kedua*, karena demi maslahatan yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas dan lebih baik.⁶¹ Dalam hal ini, mengacu kepada tindakan Umar bin Khattab, ketika ia memindahkan Masjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap Masjid Nabawi.⁶² Lebih jauh ia mengemukakan argumentasi, bahwa tindakan tersebut ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan terhadap benda wakaf itu.

Dalam PP No. 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam

⁶¹ Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., 530.

⁶² *Ibid.*, 531-532.

keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yang alasannya meliputi : Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *wāḳif* dan karena kepentingan umum.⁶³

B. Tinjauan Tentang Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Menurut Asmuni dalam tulisannya menyebutkan terkait “*Teori Ganti Rugi (Ḍamān) Perspektif Hukum Islam*” dalam tulisannya tersebut beliau menjelaskan sebagaimana berikut:

“Para fuqaha tidak menggunakan istilah *masūliyah madāniyah* sebagai sebutan tanggungjawab perdata, dan juga *masūliyah al-jinā’iyah* untuk sebutan ganti rugi pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-‘Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah *al-jawābir* untuk sebutan ganti rugi perdata (*Ḍamān*), dan *al-zawajir* untuk sebutan ganti rugi pidana (‘*uqubah diyat, arusy* dan lain-lain). *Ḍamān* dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad atau disebut dengan *Ḍamān al-aqdi*, dan juga dapat terjadi karena adanya pelanggaran yang disebut dengan *Ḍamān ‘udwan*. Dalam penetapan ganti rugi unsur yang paling penting adalah *Ḍarār* (kerugian yang terjadi pada korban). Darar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan kerusakan-kerusakan yang bersifat moral dan perasaan (*Ḍarār adabī*) yang juga termasuk di dalamnya terkait pencemaran nama baik. Adapun tolok ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas harus sepadan dengan darar yang diderita oleh korban.”⁶⁴

⁶³ Adijani Al-Alibij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 40.

⁶⁴ Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fikih 3*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 120.

Dalam Islam, istilah tanggungjawab yang terkait dengan konsep ganti-rugi dibedakan menjadi 2, yaitu :⁶⁵

- a. *Ḍamān* akad (*Ḍamān al-‘aqad*), yaitu tanggungjawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber pada ingkar akad.
- b. *Ḍamān* udwan (*Ḍamān al-‘udwan*), yaitu tanggungjawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber pada perbuatan yang merugikan (*al-fi’l al-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan istilah perbuatan melawan hukum.

Ḍamān dalam istilah fikih mengandung dua pengertian; pertama, ganti rugi. Sebagaimana yang didefinisikan dalam *Majallāt al-Aḥkām al-‘Adliyyah* sebagai, "penyerahan suatu harta pada orang lain, apabila harta tersebut harta *miṣlī* (serupa dan dapat diukur), maka harus diserahkan harta *miṣlī* juga. Akan tetapi jika harta tersebut adalah harta *qīmī* (harta yang tidak dapat diukur dengan tepat, dan tidak terdapat jenis satuannya dalam masyarakat), maka harus dikembalikan pula harta *qīmī* tersebut. Al-Shawkanī mendefinisikan *Ḍamān* dengan "ganti rugi dari sesuatu hal yang rusak atau lenyap. Kedua, adalah tanggung jawab, sebagaimana yang terdapat pada definisi *Ḍamān* mazhab Maliki sebagai "menimpakan suatu tanggung jawab pada orang lain dengan alasan yang benar".

⁶⁵ *Ibid.*, 122.

Adapun penyebab ganti rugi (*ḍamān*) ada lima, yaitu; *itlāf* (kerusakan), akad, *waḍ'u yadin* (perbuatan), *Hailūlah* (penahanan) dan *maghrūr* (tipu daya).

- a. *Ḍamān Itlāf* (perusakan), ganti rugi jenis ini adalah bentuk ganti rugi yang paling kuat karena ia adalah suatu perbuatan pelanggaran atau perbuatan berbahaya. Apabila kerusakan akibat mengambil barang orang lain tanpa izin mengharuskan ganti rugi, maka kerusakan akibat perusakan lebih utama lagi, karena kerugian materiil atas kasus ini wajib diganti.
- b. *Ḍamān 'aqd*, yaitu terjadinya suatu akad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Para ulama menyatakan bahwa akad adalah salah satu sebab ganti rugi karena prinsip dasar dalam transaksi tukar-menukar menuntut adanya keselamatan barang dari cacat.
- c. *Waḍ'u Yad* (ganti rugi perbuatan), ganti rugi ini seperti ganti rugi akibat kerusakan barang dari perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin dan ganti rugi kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah akad yang sah.
- d. *Ḍamān al-Hailulah al-Hailulah* adalah perbuatan atau kesepakatan yang menyebabkan seseorang membatasi orang lain untuk menggunakan atau berbuat terhadap hartanya, seperti perbuatan seseorang yang memiliki tempat penitipan barang terhadap barang yang dititipkan padanya, maka

ia akan menanggung ganti rugi atas kerusakan yang terjadi pada barang yang dititipkan kepadanya apabila terdapat perbuatan lalai atau kesengajaan.

- e. *Ḍamān al-maghrūr* yaitu ganti rugi atau tanggung jawab karena kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tipu daya (*al-ghurūr*). *Al- Ghurūr* adalah usaha membawa dan menggiring seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak memberi keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal itu menguntungkan, sedangkan sekiranya ia mengetahui hakikat ajakan tersebut, maka ia tidak akan mau menerimanya.⁶⁶

Pengertian *Ḍamān* dalam khazanah hukum Islam cukup beragam. Secara bahasa *Ḍamān* diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Menurut istilah, *Ḍamān* diartikan sebagai tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan keharta bendaan, fisik dan perasaan (seperti pencemaran nama baik).

Jika diuraikan secara lengkap, makna tersebut diatas memberikan cakupan yang cukup luas dalam hukum perikatan Islam, yaitu sebagai berikut⁶⁷:

⁶⁶ Shvong.com, *Konsep Ganti Rugi Dalam Islam*, Diakses pada 16 Januari 2013, <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2251562-konsep-ganti-rugi/>

⁶⁷ Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fikih 3*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 127.

- 1) Obek wajib *ḍamān* terletak pada *zimmah* (perjanjian). Kewajiban *ḍamān* tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau *dibebaskan* oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut.
- 2) Kewajiban atas *ḍamān* berbeda dengan kewajiban atas dasar *‘uqūbah*, baik pada karakternya maupun tujuan dari *ḍamān* dan *‘uqūbah* itu sendiri. *Ḍamān* ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan *‘uqūbah* ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah.
- 3) Sebab-sebab *ḍamān* adalah adanya unsur *ta’addi*, yaitu melakukan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta’addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi.
- 4) *Ta’addi* yang mewajibkan *ḍamān* benar-benar menimbulkan *ḍarār* (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada *ḍamān*, karena secara faktual tidak ada *ḍarār* yang harus digantirugikan.
- 5) Antara *ta’addi* (pelanggaran) dengan *ḍarār* (kerugian) memiliki hubungan kausalitas, artinya *ḍarār* dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara langsung. Jika *ḍarār* dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan terhadap perbuatan pelaku itu sendiri, maka *ḍamān* tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggungjawab atas akibat perbuatan orang lain. Kaidah syariah mengenai masalah ini adalah:

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ؛ لَا يُؤَاخِذُ أَحَدٌ بِجُرَيْرَةٍ غَيْرِهِ

- 6) Dasar harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadis Nabi SAW: *lā ḍarāra walā ḍirāra* (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Tingkat *ḍarār* diukur berdasarkan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku.
- 7) Kualitas dan kuantitas *ḍamān* harus seimbang dengan *ḍarār*. Hal ini sejalan dengan filosofi *ḍamān*, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar menjadi jera.

2. Dasar Hukum Ganti Rugi

a. Al-Qur’an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.⁶⁸ Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁶⁹ (QS. Al-Māidah : 1)

⁶⁸Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

⁶⁹ Departemen Agama, *Al-Quran*, 127.

b. Hadis

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

“Tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain”⁷⁰

c. Kaidah Fikih

الضَّرَّارُ شَرْطٌ لَوْجُوبِ ضَمَانٍ

“Kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi”⁷¹

d. Undang-Undang

Dibidang pertanahan yang mengatur tentang bentuk ganti rugi adalah Pasal 13 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 yaitu berupa :
Uang, Tanah pengganti dan Pemukiman kembali.⁷²

Sedangkan dalam hal dasar penetapan ganti rugi diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, yaitu ;⁷³

- 1) Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan Penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
- 2) Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang

⁷⁰ Mahmood Syaikh S dan Syaikh M.Ali as-Syais, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang,1993), 300.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

⁷³ Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005.

bertanggung jawab di bidang bangunan;

- 3) Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.